

## PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Khairunnisa Prissy Anjani

*khaissy.anjani@gmail.com*

Endah Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine and analyze the effect of E-Filing implementation, tax understanding level and taxpayers' awareness on personal taxpayers' compliance. While the research data sources were primary data, which were taken through questionnaires. The questionnaires were distributed to the sample. Moreover, the population was personal taxpayers who had business or were freelance at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Furthermore, the data collection technique used non-probability purposive sampling. In line with that, there were 62 personal taxpayers as a sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. The research result concluded that as follows: 1) E-Filing implementation did not affect and had insignificant effect on personal taxpayers' compliance at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, 2) tax understanding level had a positive and significant effect on personal taxpayers' compliance at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, and 3) taxpayers' awareness had a positive and significant effect on personal taxpayers' compliance at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.*

*Keywords: e-filing, understanding, awareness, compliance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability purposive sampling dan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 62 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan E-Filing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2) Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: *e-filing, pemahaman, kesadaran, kepatuhan*

### PENDAHULUAN

Indonesia dengan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bercita-cita mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang adil dan makmur, aman, damai, dan tertib serta menjamin persamaan hukum bagi masyarakat. Demi tercapainya cita-cita tersebut proses pembangunan nasional perlu dieksekusikan dengan baik, tepat, dan berkelanjutan. Proses pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia memerlukan biaya yang harus digali terutama dari sumbernya sendiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan negara, salah satu komponen terpenting adalah pajak. Pajak merupakan penyertaan seluruh elemen masyarakat dalam penerimaan negara yang tidak

dapat dinikmati langsung pada saat itu. Dalam arti lain pajak adalah alat yang menggerakkan perekonomian negara karena merupakan sumber utama penerimaan tertinggi bagi negara.

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan masih berlanjut hingga sekarang. Dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa di berbagai sektor di setiap belahan negara, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, adanya kebijakan pembatasan tertentu yang berfungsi untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap sektor perekonomian Indonesia.

Semua pembatasan itu membuat dunia bisnis lesu. Adanya peraturan yang bertujuan membatasi kegiatan masyarakat, termasuk pembatasan operasional pusat perbelanjaan dan kebijakan bagi para pekerja untuk bekerja dari jarak jauh serta pemutusan hubungan kerja, mengakibatkan pengurangan pendapatan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan merupakan kesanggupan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat dicapai melalui penghitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak dituntut untuk jujur dalam melaporkan SPT sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Pelaporan SPT juga harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dilaporkan sebelum habis tenggang waktunya. Namun realitanya, di tahun 2020 hanya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Karyawan yang berhasil mencapai peningkatan kepatuhan formalnya, yakni sebesar 85,42% dari total WPOP Karyawan yang wajib lapor SPT sebanyak 14,17 juta WP. Sedangkan, rasio kepatuhan WPOP Nonkaryawan di tahun 2020 hanya mencapai 52,45% dari total WPOP Nonkaryawan yang wajib lapor SPT sebanyak 3,35 juta atau cenderung menurun dibandingkan rasio kepatuhan di tahun 2019 sebesar 75,31% (news.ddtc.co.id).

Kebijakan pembatasan kegiatan yang dikeluarkan pemerintah juga mengakibatkan tutupnya kantor-kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan bahwa para WP harus mendayagunakan fasilitas perpajakan yang telah disediakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk *e-Filing*. Melalui penerapan *e-Filing*, WP tidak perlu lagi menyampaikan SPT langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *E-Filing* dapat dilakukan dimana saja, menghemat biaya dan waktu serta secara tidak langsung berpartisipasi dalam program pemerintah melawan Covid-19 karena membatasi gerak publik yang akan menyampaikan SPTnya.

Berdasarkan data-data dari penelitian terdahulu, KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah salah satu KPP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang memiliki rasio kepatuhan yang rendah. Berikut ini adalah data WPOP Nonkaryawan yang melaporkan SPT dengan sistem *e-Filing* di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal:

**Tabel 1**  
**Rasio Kepatuhan WPOP Nonkaryawan Lapor SPT *e-Filing***

Jenis/Tahun Pajak	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah WPOP Nonkaryawan Terdaftar Status Normal/Efektif	7.176	8.014	9.430	10.683	12.344
Jumlah WPOP Nonkaryawan Wajib SPT	7.429	7.455	7.926	9.114	9.866
Jumlah WPOP Nonkaryawan Lapor SPT <i>e-Filing</i>	1.614	5.687	6.632	6.978	7.350
Rasio Kepatuhan	22%	76%	84%	77%	74%

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (2021).

Dari tabel tersebut WP dan pengguna *e-Filing* terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun rasio kepatuhan pelaporan SPT dengan *e-Filing* masih belum terlaksana dengan baik bahkan mengalami penurunan di tahun 2019 dan di tahun 2020 masing-masing sebesar 7% dan 3%.

Salah satu hambatan dalam peningkatan kepatuhan adalah masyarakat, sebagai WP, masih belum mengerti dan memahami betul betapa pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Setiap WP yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah berasumsi bahwa setiap masyarakat mengetahui peraturan perpajakan terbaru. Menurut Suryadi (dalam Arviana, 2018) Tingkat Pemahaman Perpajakan adalah refleksi dari pengetahuan WP tentang perpajakan dan penerapan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Tingkat Pemahaman WP terhadap aturan perpajakan seharusnya mengurangi kesalahan perhitungan saat menyetorkan jumlah kewajiban pajak mereka (Solichah dan Soewarno, 2019).

Tingkat kesadaran yang rendah dari WP juga berpotensi untuk menghindar dari kewajiban perpajakannya dan menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran untuk tunduk pada peraturan pajak yang berlaku berkaitan dengan apakah peraturan tersebut diketahui, diterima dan diikuti oleh masyarakat. Evaluasi positif dari WP terhadap penyelenggaraan fungsi negara akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Wilda, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, terdapat beberapa perbedaan atas hasil penelitian terdahulu ditambah dengan pandemi Covid-19 yang belum usai, maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Apakah Penerapan *E-Filing* memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?, (2) Apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?, (3) Apakah Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## TINJAUAN TEORITIS

### Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani adalah iuran kepada negara yang bersifat wajib untuk ditunaikan pembayarannya sesuai dengan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, dan berperan dalam memenuhi kebutuhan umum negara.

Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa pajak diartikan sebagai iuran dari masyarakat yang diberikan kepada negara dan dijadikan kas untuk pembiayaan pengeluaran umum berdasarkan aturan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik.

Menurut Undang-Undang Perpajakan pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak didefinisikan sebagai bagian dari kontribusi yang bersifat wajib bagi masyarakat untuk diberikan kepada negara dengan paksaan dan tidak diberikannya suatu imbalan kepada masyarakat karena pembayaran pajak ditujukan untuk pengeluaran dan kebutuhan umum pemerintah demi kesejahteraan masyarakat bersama.

Meskipun definisi pajak yang dikemukakan tidak seragam, terdapat beberapa persamaan yang erat kaitannya pada pajak, yaitu (Rahayu, 2017): (1) Pajak bersifat memaksa karena dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Kontribusi, (3) Oleh perorangan atau

badan, (4) Diterima oleh negara, (5) Untuk kepentingan umum, dan (6) Tidak ada kontraprestasi secara langsung yang ditunjukkan.

### **Fungsi Pajak**

Sebagai alat yang menentukan kelangsungan pembangunan negara, terdapat 4 (empat) macam fungsi pajak menurut Rahayu (2017) antara lain: (1) Fungsi *Budgetair* menghimpun dana dari rakyat untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan fungsinya (*budgetair*). Pemerintah menarik dan memungut pembayaran pajak dari WP sesuai prosedur yang ada. (2) Fungsi *Regulerend*, dimana pajak merupakan bagian dari upaya pengaturan perekonomian masyarakat dan ketertiban sosial di masyarakat. (3) Fungsi *Stabilita*, dimana pajak sebagai penopang kebutuhan umum dan harga pasar agar tidak terjadi inflasi. Dengan adanya fungsi ini, pemerintah mampu mengatur kebutuhan dan jumlah uang yang beredar. (4) Fungsi *Redistribusi Pendapatan* merupakan fungsi pemerataan agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

### **Sistem Pemungutan Pajak Indonesia**

Reformasi perpajakan Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Perkembangan sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia, antara lain: (1) *Official Tax System*, dimana dalam sistem ini fiskuslah yang harus berinisiatif memenuhi kewajiban perpajakan. (2) *Self Assessment System*, dimana dalam sistem ini mempercayakan WP untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya secara mandiri. Fiskus tidak ikut serta dalam prosesnya selama WP tidak melenceng dari aturan perpajakan. (3) *Withholding Tax System* adalah sistem dimana pemotongan dan pemungutan pajak diwakili oleh pihak ketiga, sehingga WP secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Hambatan Pemungutan Pajak**

WP yang berupaya tidak membayar pajak, memanipulasi atau memalsukan jumlah pajak yang harus dibayar merupakan hambatan dalam hal pemungutan pajak. Upaya yang dilakukan WP agar terhindar dari kewajiban perpajakan disebut juga perlawanan pajak. Terdapat 2 (dua) jenis perlawanan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2016): (1) Perlawanan Pasif merupakan hambatan pemungutan pajak yang timbul salah satunya dari tingkat kecerdasan masyarakat. Kurangnya pengetahuan akan berdampak pada penerimaan informasi mengenai perpajakan yang tidak optimal. (2) Perlawanan Aktif merupakan upaya perlawanan yang tidak langsung ditujukan kepada negara. Macam-macam perlawanan aktif adalah *tax avoidance*, *tax evasion*, dan kelalaian pajak.

### **Sistem E-Filing**

*E-Filing* merupakan salah satu sistem yang di inisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada WP dengan teknologi canggih agar lebih mudah dalam penggunaannya. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada laman resmi DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk.

### **Tingkat Pemahaman Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2011), pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana WP memiliki pemahaman dan pengertian mengenai aturan, undang-undang dan tata cara perpajakan dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan tersebut misalnya pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Tingkat pemahaman WP tentang undang-undang perpajakan menjadi penyebab internal, karena ada di bawah kendali WP sendiri.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman WP mempengaruhi penilaian kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan adalah proses mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai dasar WP dalam kegiatan perpajakan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Rahayu (2017) mengemukakan kesadaran WP sebagai keadaan dimana WP memiliki pemahaman akan makna, peranan maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. WP yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan, juga membuat WP memiliki keinginan tinggi untuk membayar pajak secara sukarela.

Menurut Alfina dan Diana (2021), kesadaran WP mengacu pada tindakan WP untuk memahami tentang perpajakan dan bertindak sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan perpajakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesadaran WP merupakan perilaku WP dalam memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan tata cara perpajakan tanpa unsur paksaan karena mengerti secara penuh pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan menurut KBBI memiliki pengertian sifat patuh, ketaatan, tunduk, dan memiliki kerelaan mengikuti sebuah ajaran dan aturan. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sifat ketaatan WP dalam melaksanakan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. WP dengan sifat yang taat dan tunduk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan disebut dengan WP patuh.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dijelaskan kriteria WP yang dikatakan patuh, antara lain: (1) Tepat waktu dalam pelaporan SPT selama 2 (dua) tahun terakhir, (2) Melunasi tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) Bersih dari berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, (4) Jika WP memiliki riwayat pemeriksaan pajak selama 2 (dua) tahun terakhir, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang maksimal 5%, dan (5) WP yang memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan opini wajar tanpa pengecualian.

### **Theory of Planned Behavior (TPB)**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan dari *Theory of Reasoned Actions* (TRA) yang dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. Ajzen, 1991 (dalam Taing dan Chang, 2020) menyatakan bahwa TPB adalah teori sosial psikologi yang mendeskripsikan perilaku manusia melalui niat perilaku (*behavior intentions*) yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitudes toward behavior*), norma atau aturan subyektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Menurut Mustikasari, 2007 (dalam Fitria *et.al.*, 2021), dalam TPB dijelaskan 3 (tiga) macam pertimbangan dalam perilaku manusia: (1) *Behavioral beliefs* adalah keyakinan suatu individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku tersebut. (2) *Normative beliefs* adalah sikap normatif yang berasal dari orang lain agar harapan mereka terpenuhi. (3) *Control beliefs* keyakinan akan adanya obyek yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditunjukkan.

### **Technology of Acceptance Model (TAM)**


Davis, 1986 (dalam Al-Emran dan Shaalan, 2021) memodifikasi *Theory of Reasoned Actions* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan mengusulkan *Technology Acceptance*

*Model* (TAM), TAM akan membantu dan memprediksi penggunaan sistem informasi serta menjelaskan tingkat ketertarikan pengguna sistem untuk menerima dan menggunakan teknologi baru. TAM memberi kesan ketika seorang pengguna diperkenalkan kepada teknologi baru, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan teknologi tersebut akan digunakan.

Terdapat 2 (dua) konstruk kunci dalam model TAM, yaitu (Ghozali, 2020): (1) *Perceived Usefulness* (PU) adalah keyakinan terhadap penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja seseorang dan (2) *Perceived Ease Of Use* (PEOU) adalah keyakinan bahwa penggunaan teknologi membuat segalanya lebih mudah.

### Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka hubungan antar variabel-variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Semua fasilitas perpajakan diciptakan demi mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah dengan *e-Filing*. *E-Filing* adalah suatu sistem atau aplikasi dimana WP mengirimkan SPT secara *online* melalui media internet. *E-Filing* merupakan penyempurnaan proses bisnis yang dilakukan oleh DJP dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. *E-Filing* menawarkan banyak kemudahan, seperti kemudahan menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja selama 24 jam sehari dan 7 (hari) seminggu, bahkan saat hari libur pun dapat dianggap disampaikan tepat waktu. Dari penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) dan Solichah dan Soewarno (2019) dinyatakan bahwa Penerapan *E-Filing* memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman perpajakan adalah proses mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai dasar WP dalam kegiatan perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan mengurangi jumlah WP yang melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan pemahaman yang tinggi tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, serta hak dan kewajiban sebagai WP, tentu akan menimbulkan peningkatan terhadap kepatuhan. Di sisi lain, WP dengan tingkat pemahaman perpajakan yang rendah atau buruk akan mengurangi tingkat kepatuhannya, bahkan cenderung melakukan perlawanan pajak yang membuat penerimaan negara menjadi tidak optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016), Fitria (2017), Triogi *et al.*, (2021), Alfina dan Diana (2021) menunjukkan pengaruh yang positif antara Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku WP dalam memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan tata cara perpajakan tanpa unsur paksaan karena mengerti secara penuh pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara. WP yakin bahwa pajak adalah komponen penting dalam pembiayaan negara, sehingga jika gagal terpenuhi dengan baik dapat merugikan negara. Hal ini berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan, karena WP yang sadar terhadap pentingnya pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembayaran pajak secara tepat atas kesadaran sendiri. Hasil penelitian Agustiniingsih (2016), Fitria (2017), Solekhah dan Supriono (2018), Triogi *et al.*, (2021), Alfina dan Diana (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *causal comparative research* atau metode kasual komparatif. Penelitian kasual komparatif selalu berbasis data kuantitatif dan merupakan tipe penelitian dengan interaksi hubungan sebab akibat antara 2 (dua) variabel atau lebih. Penelitian ini mengkaji fakta yang berperan sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan menyelidiki variabel-variabel yang mempengaruhinya (variabel independen), yaitu pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen.

#### **Gambaran dari Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal.

#### **Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik *nonprobability purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana sampel penelitian dipilih berdasarkan maksud dan tujuan tertentu agar data yang diperoleh nantinya akan lebih terwakilkan. Adapun kriteria pemilihan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, yaitu: (1) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki NPWP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan (2) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-Filing*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 62 WP.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai data yang akan dianalisis dan diperoleh dengan kuesioner (angket) sebagai teknik pengumpulan datanya. Responden penelitian mengisi kuesioner dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia, kemudian diberi skor. Pemberian skor dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *Likert* 5 (lima) poin dengan format:

Tabel 2  
Skala Likert

Skor	Pilihan Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Sumber: Sugiyono (2019).

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) merupakan keadaan dimana WP taat dan tunduk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan penggunaan hak perpajakan, serta mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan dengan benar. Indikator pengukuran variabel Y menggunakan hasil penelitian Agustiningasih (2016) dan Ristyani (2021) meliputi (1) Mendaftar untuk mendapatkan NPWP, (2) Menghitung dan membayar pajak terutang, (3) Membayar tunggakan pajak, (4) Menyetorkan kembali SPT.

### Variabel Independen

Penerapan *E-Filing* ( $X_1$ ) adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* dari laman resmi DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk. Pengukuran variabel  $X_1$  menggunakan hasil penelitian Agustiningasih (2016) dan Ristyani (2021) dengan indikator (1) Kecepatan dalam pelaporan SPT, (2) Kemudahan pengisian SPT, (3) Penghematan biaya, (4) Kecepatan perhitungan, (5) Persepsi kegunaan, (6) Kepuasan pengguna.

Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) adalah proses mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai dasar WP dalam kegiatan perpajakan. Pengukuran variabel  $X_2$  menggunakan hasil penelitian Agustiningasih (2016), Khuzaimah dan Hermawan (2018), Ristyani (2021) dengan indikator (1) Paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (2) fungsi perpajakan, dan (3) sistem perpajakan di Indonesia.

Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) merupakan perilaku WP dalam memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan tata cara perpajakan tanpa unsur paksaan karena mengerti secara penuh pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara. Pengukuran variabel  $X_3$  menggunakan hasil penelitian Agustiningasih (2016), Khuzaimah dan Hermawan (2018) dengan indikator (1) Pajak sebagai partisipasi dalam membangun negara, (2) Penundaan pembayaran pajak merugikan negara, (3) Pajak ditetapkan oleh undang-undang, (3) Tidak sesuai dalam membayar pajak merugikan negara, (4) Keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

## Teknik Analisis Data

### Analisis Statistik Deskriptif

Sebelum menguji hipotesis penelitian penulis perlu mengelompokkan tanggapan responden penelitian untuk mengetahui nilai rata-rata jawaban terhadap pernyataan yang

diajukan. Nilai Jenjang Interval (NJI) digunakan untuk menentukan nilai rata-rata jawaban tersebut. Perhitungan NJI menurut Sugiyono (2013) adalah:

$$NJI = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui klasifikasi penilaian rata-rata jawaban responden, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Klasifikasi Penilaian Rata-rata Jawaban Responden**

Interval	Keterangan
1,00 - 1,80	Sangat Tidak Setuju
1,80 - 2,60	Tidak Setuju
2,60 - 3,40	Netral
3,40 - 4,20	Setuju
4,20 - 5,00	Sangat Setuju

Sumber: Sugiyono (2013).

### Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas

Instrumen penelitian yang valid artinya mampu memperkirakan variabel yang diukurnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data. Analisis butir instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total (Sugiyono, 2019). Penulis menganalisis dan menguji validitas butir instrumen dengan *Pearson Product-Moment Correlation*. Jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Meskipun instrumen penelitian yang valid umumnya reliabel, namun pengujian reliabilitas instrumen tetap diperlukan (Sugiyono, 2019). Butir instrumen dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dipakai sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel *residual* dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali dan Ratmono, 2017). Untuk menguji apakah *residual* berdistribusi normal, dapat dilihat melalui grafik *Normal P-P Plot* dan pengujian *Kolmogorov-Smirnov*. Asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi jika distribusi data pada grafik *Normal P-P Plot* mengikuti garis diagonal. Apabila bilangan yang diperoleh dari pengujian *Kolmogorov-Smirnov*  $\geq$  taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), maka *residual* dinyatakan berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen, karena hubungan antar variabel independen tidak diperbolehkan pada model regresi. Menurut Ghozali dan Ratmono (2017) gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan mempertimbangkan nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolinieritas adalah nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

### Uji Heterokedastisitas

Dalam analisis regresi linier, *residual* diharapkan memiliki varians yang homogen. Masalah heterokedastisitas dapat dideteksi melalui *Scatterplot* dan Uji *Glejser*. Jika grafik

*Scatterplot* memperlihatkan titik-titik yang terdistribusi secara acak dan tanpa pola, maka dinyatakan bebas dari masalah heterokedastisitas. Jika bilangan yang dihasilkan uji *Glejser*  $\geq$  taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), maka tidak terindikasi masalah heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengestimasi dan memprediksi pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen. Regresi linear berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- $\alpha$  : konstanta
- $\beta_1$  : koefisien regresi Penerapan *E-Filing*
- $X_1$  : variabel Penerapan *E-Filing*
- $\beta_2$  : koefisien regresi Tingkat Pemahaman Perpajakan
- $X_2$  : variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan
- $\beta_3$  : koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak
- $X_3$  : variabel Kesadaran Wajib Pajak
- $e$  : *standard error* (tingkat kesalahan)

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya dimaksudkan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam merepresentasikan variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Koefisien determinasi dapat diketahui melalui nilai *adjusted R square* ( $R^2$ ).

#### Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis ini sering disebut sebagai pengujian signifikansi keseluruhan (*overall significance*) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah variabel Y secara linear berhubungan dengan variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  (Ghozali dan Ratmono, 2017). Jika nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  dan nilai sig.  $F_{hitung}$  lebih kecil dari nilai sig.  $F_{tabel}$ , maka terdapat variabel yang berpengaruh secara simultan.

#### Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t menguji seberapa jauh pengaruh 1 (satu) variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bersifat konstan (Ghozali dan Ratmono, 2017). Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang dikembangkan apakah diterima atau ditolak. Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau nilai sig.  $t_{hitung}$  lebih kecil dari nilai sig.  $t_{tabel}$  (0,05), dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen atau hipotesis penelitian diterima.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu usia, pendidikan terakhir, jenis kelamin dan jenis pekerjaan atau usaha.

## Usia Responden

**Tabel 4**  
**Deskripsi Usia Responden**

No.	Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	20-25 tahun	13	21%
2	26-30 tahun	10	16%
3	31-35 tahun	8	13%
4	36-40 tahun	6	10%
5	41-50 tahun	14	23%
6	> 50 tahun	11	18%
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kuesioner yang diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 62 responden di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, responden dengan rentang usia 41 - 50 tahun paling banyak terlibat dalam penelitian ini sebanyak 14 responden.

## Pendidikan Terakhir Responden

**Tabel 5**  
**Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden**

No.	Pend. Terakhir Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	19	31%
2	Diploma	4	6%
3	S1	31	50%
4	S2	6	10%
5	S3	0	0%
6	Lainnya	2	3%
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kuesioner yang diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 62 responden di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, responden dengan latar belakang pendidikan S1 paling banyak terlibat dalam penelitian ini sebanyak 31 responden.

## Jenis Kelamin Responden

**Tabel 6**  
**Deskripsi Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Perempuan	18	29%
2	Laki-Laki	44	71%
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kuesioner yang diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa dari 62 responden di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 responden.

## Jenis Pekerjaan atau Usaha Responden

Tabel 7  
Deskripsi Jenis Pekerjaan atau Usaha Responden

No.	Jenis Pekerjaan/Usaha Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Agen Asuransi	1	2%
2	Dokter	6	10%
3	Driver	1	2%
4	Freelance	3	5%
5	Konsultan	6	10%
6	MLM	1	2%
7	Pedagang	2	3%
8	Pengacara	1	2%
9	Pengajar Privat	3	5%
10	Usaha Percetakan	1	2%
11	Usaha Laundry	1	2%
12	Usaha Bengkel	2	3%
13	Translator	1	2%
14	Wiraswasta	33	53%
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kuesioner yang diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 62 responden di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta mendominasi penelitian ini sebanyak 33 responden.

## Analisis Statistik Deskriptif Penerapan E-Filing ( $X_1$ )

Tabel 8  
Hasil Jawaban Responden Mengenai Penerapan E-Filing

Item	Pernyataan	Mean	Std. Deviation	Keterangan
X <sub>1.1</sub>	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapan pun dan dimana pun ketika terhubung dengan internet saat pandemi Covid-19.	4,38	0,911	Sangat Setuju
X <sub>1.2</sub>	<i>E-Filing</i> mudah dipelajari bagi pemula sehingga memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama pengisian SPT saat pandemi Covid-19.	3,87	0,999	Setuju
X <sub>1.3</sub>	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya dapat menghemat biaya karena tidak perlu pergi ke KPP untuk lapor pajak di tengah pandemi Covid-19.	4,24	0,881	Sangat Setuju
X <sub>1.4</sub>	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat saat pandemi Covid-19.	4,00	0,940	Setuju
X <sub>1.5</sub>	<i>E-Filing</i> dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak saya di tengah pandemi Covid-19.	4,11	0,889	Setuju
X <sub>1.6</sub>	Saya puas dengan <i>e-Filing</i> karena memiliki pengalaman yang menyenangkan selama menggunakannya termasuk saat pandemi Covid-19.	3,98	0,896	Setuju
<b>Rata-rata Item</b>		<b>4,10</b>	<b>0,919</b>	<b>Setuju</b>

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan 6 (enam) butir pernyataan yang diajukan kepada 62 responden, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju atas semua pernyataan yang berkaitan dengan Penerapan *E-Filing*. Item  $X_{1,1}$  memiliki nilai *mean* tertinggi sebesar 4,38 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dengan penerapan *e-Filing*, karena dapat melaporkan SPT kapan saja dan dimana saja saat terhubung dengan internet selama masa pandemi Covid-19.

### Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ )

**Tabel 9**  
**Hasil Jawaban Responden Mengenai Tingkat Pemahaman Perpajakan**

Item	Pernyataan	Mean	Std. Deviation	Keterangan
$X_{2,1}$	Saya memahami tentang pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan meskipun di tengah pandemi Covid-19.	3,95	0,798	Setuju
$X_{2,2}$	Sebagai Wajib Pajak, saya mampu memperhitungkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajaknya meskipun di tengah pandemi Covid-19.	3,83	0,890	Setuju
$X_{2,3}$	Sebagai Wajib Pajak, saya membayar pajak tepat waktu sesuai yang ditentukan meskipun di tengah pandemi Covid-19.	3,95	0,798	Setuju
$X_{2,4}$	Sebagai Wajib Pajak, saya melaporkan SPT tepat waktu meskipun di tengah pandemi Covid-19.	3,98	0,839	Setuju
$X_{2,5}$	Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk pembiayaan negara termasuk saat pandemi Covid-19.	4,09	0,986	Setuju
$X_{2,6}$	Sistem perpajakan yang berlaku memberi kemudahan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sekalipun saat pandemi Covid-19.	3,93	0,884	Setuju
	<b>Rata-rata Item</b>	<b>3,96</b>	<b>0,866</b>	<b>Setuju</b>

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan 6 (enam) butir pernyataan yang diajukan kepada 62 responden, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju atas semua pernyataan yang berkaitan dengan Tingkat Pemahaman Perpajakan. Item  $X_{2,5}$  memiliki nilai *mean* tertinggi sebesar 4,09 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai negara termasuk selama masa pandemi Covid-19.

**Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )**

**Tabel 10**  
**Hasil Jawaban Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak**

<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>	<b>Keterangan</b>
X <sub>3,1</sub>	Saya sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara termasuk saat pandemi Covid-19.	4,30	0,801	Sangat Setuju
X <sub>3,2</sub>	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara termasuk saat pandemi Covid-19.	4,03	0,940	Setuju
X <sub>3,3</sub>	Saya sadar bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan terutama meskipun di tengah pandemi Covid-19.	3,67	1,141	Setuju
X <sub>3,4</sub>	Saya sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara termasuk saat pandemi Covid-19.	3,95	0,913	Setuju
X <sub>3,5</sub>	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya tepat waktu meskipun saat pandemi Covid-19	3,98	0,931	Setuju
X <sub>3,6</sub>	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri meskipun saat pandemi Covid-19	4,03	0,829	Setuju
	<b>Rata-rata Item</b>	<b>3,99</b>	<b>0,926</b>	<b>Setuju</b>

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan 6 (enam) butir pernyataan yang diajukan kepada 62 responden, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju atas semua pernyataan yang berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak. Item X<sub>3,1</sub> memiliki nilai *mean* tertinggi sebesar 4,30 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara termasuk saat pandemi Covid-19.

## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

**Tabel 11**  
**Hasil Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Item	Pernyataan	Mean	Std. Deviation	Keterangan
Y <sub>1</sub>	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP secara sukarela meskipun di tengah pandemi Covid-19.	4,03	0,867	Setuju
Y <sub>2</sub>	Saya selalu menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku meskipun saat pandemi Covid-19.	3,95	0,913	Setuju
Y <sub>3</sub>	Saya melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang telah ditentukan meskipun saat pandemi Covid-19.	3,98	0,819	Setuju
Y <sub>4</sub>	Saya membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan meskipun saat pandemi Covid-19.	4,04	0,818	Setuju
Y <sub>5</sub>	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meskipun saat pandemi Covid-19.	4,06	0,807	Setuju
Y <sub>6</sub>	Saya selalu melaporkan SPT saya meskipun saat pandemi Covid-19	3,91	0,855	Setuju
<b>Rata-rata Item</b>		<b>4,00</b>	<b>0,847</b>	<b>Setuju</b>

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan 6 (enam) butir pernyataan yang diajukan kepada 62 responden, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju atas semua pernyataan yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Item Y<sub>5</sub> memiliki nilai *mean* tertinggi sebesar 4,06 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa SPT harus selalu diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meskipun saat pandemi Covid-19.

### Uji Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas

Hasil uji validitas dilihat melalui nilai  $r_{IT}$  yang dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$  yang diperoleh melalui rumus  $df = n - 2$  dengan taraf signifikansi sebesar 5%, yaitu sebesar 0,361. Berikut ini adalah hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS versi 25:

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Nilai $r_{IT}$	Keterangan
Penerapan <i>E-Filing</i> ( $X_1$ )	X <sub>1.1</sub>	0,415	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,738	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,827	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,812	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0,772	Valid
	X <sub>1.6</sub>	0,893	Valid
Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ )	X <sub>2.1</sub>	0,618	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,714	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,734	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,820	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0,612	Valid
	X <sub>2.6</sub>	0,553	Valid
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	X <sub>3.1</sub>	0,736	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,780	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,831	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,846	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0,740	Valid
	X <sub>3.6</sub>	0,776	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ )	Y <sub>1</sub>	0,812	Valid
	Y <sub>2</sub>	0,941	Valid
	Y <sub>3</sub>	0,853	Valid
	Y <sub>4</sub>	0,877	Valid
	Y <sub>5</sub>	0,892	Valid
	Y <sub>6</sub>	0,821	Valid

Sumber: Data primer diolah (2021).

Dari tabel diatas nilai  $r_{IT}$  setiap butir instrumen menghasilkan bilangan yang lebih besar daripada  $r_{tabel}$  0,361. Dengan demikian, semua butir instrumen yang mengukur variabel Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah valid dan mampu dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen penelitian diuji dengan teknik *Cronbach's Alpha*. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 25:

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Reliabilitas**


Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,812	Reliabel
X <sub>2</sub>	0,941	Reliabel
X <sub>3</sub>	0,853	Reliabel
Y	0,877	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2021).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada 0,60. Dengan demikian, semua butir instrumen pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel sehingga dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Ada 2 (dua) cara mendeteksi apakah *residual* memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu melalui analisis grafik dan uji statistik (Ghozali dan Ratmono, 2017). Berikut ini adalah analisis grafik *Normal P-P Plot*:



**Gambar 2**  
**Grafik Normal P-P Plot**  
Sumber: Data primer diolah (2021).

Dari grafik *Normal P-P Plot* diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar dan mengikuti garis diagonal. Kemudian, dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menghitung apakah taraf signifikansi data  $\geq 0,05$ .

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.16232024
	Absolute	.086
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 14 hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,086 dan nilai sig. pada 0,200  $>$   $\alpha$  ( $\alpha = 5\%$ ). Dengan demikian, *residual* dinyatakan berdistribusi normal dan uji normalitas dinyatakan terpenuhi.

### Uji Multikolinieritas

Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas dengan bantuan SPSS versi 25:

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	.219	4.559
X2	.121	8.252
X3	.169	5.907


a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai VIF pada Penerapan *E-Filing* ( $X_1$ ), Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) menghasilkan bilangan lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* menghasilkan bilangan lebih besar daripada 0,10. Dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam model regresi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dapat dideteksi melalui grafik *Scatterplot* berikut ini:



**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot**  
 Sumber: Data primer diolah (2021).

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak dan tidak berpola. Namun untuk lebih yakin bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, selanjutnya dilakukan uji *Glejser*. Berikut ini adalah hasil uji *Glejser*:

**Tabel 16**  
**Hasil Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.445	6.208		.233	.817
X1	-2.838	21.129	-.038	-.134	.894
X2	.898	2.290	.147	.392	.696
X3	-.808	1.824	-.141	-.443	.659

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data primer diolah (2021).

Dari hasil uji *Glejser* tersebut, nilai sig. masing-masing variabel menghasilkan bilangan lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi, sehingga dinyatakan layak dipakai dalam penelitian.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini adalah hasil analisis regresi linear berganda:

**Tabel 17**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-43.370	9.342		-4.642	.000
X1	62.659	31.794	.268	1.971	.054
X2	10.015	3.445	.532	2.907	.005
X3	10.505	2.744	.593	3.828	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 17, dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -43,370 + 62,659X_1 + 10,015X_2 + 10,505X_3$$

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi dapat diketahui melalui nilai *adjusted R square* (R<sup>2</sup>) yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 18**  
**Hasil Uji R<sup>2</sup>**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 <sup>a</sup>	.765	.753	2.21754

Sumber: Data primer diolah (2021).

Dari Tabel 18 dapat diketahui hasil uji R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,753 yang menunjukkan bahwa Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak (variabel independen) dinilai bisa merepresentasikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (variabel dependen) sebesar 75,3% sedangkan sisanya sebesar 24,7% merupakan representasi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil uji hipotesis simultan (uji F) ditampilkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 19**  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	926.787	3	308.929	62.823	.000 <sup>b</sup>
	Residual	285.213	58	4.917		
	Total	1212.000	61			

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2021).

Tabel 19 menunjukkan statistik uji F menghasilkan  $F_{hitung} 62,823 > F_{tabel} 2,764$  dan nilai sig.  $F_{hitung} 0,000 < \text{nilai sig. } F_{tabel} 0,05$ . Hal ini berarti variabel Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan (bersamaan) mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Hasil uji hipotesis parsial (uji t) ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 20**  
Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-43.370	9.342		-4.642	.000
	X1	62.659	31.794	.268	1.971	.054
	X2	10.015	3.445	.532	2.907	.005
	X3	10.505	2.744	.593	3.828	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah (2021).

Berdasarkan Tabel 20 dapat disimpulkan hasil uji t sebagai berikut: (1) Variabel Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan  $t_{hitung} 1,971 < t_{tabel} 2,002$  dan nilai sig.  $t_{hitung} 0,054 > t_{tabel} 0,05$ . Hal ini berarti  $H_1$  ditolak, karena variabel Penerapan *E-Filing* tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan  $t_{hitung} 2,907 > t_{tabel} 2,002$  dan nilai sig.  $t_{hitung} 0,005 < t_{tabel} 0,05$ . Hal ini berarti  $H_2$  diterima, karena variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan  $t_{hitung} 3,828 > t_{tabel} 2,002$  dan nilai sig.  $t_{hitung} 0,000 < t_{tabel} 0,05$ . Hal ini berarti  $H_3$  diterima, karena variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Pembahasan

### Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa Penerapan *E-Filing* menghasilkan nilai sig. sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga  $H_1$  ditolak.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menggambarkan penerimaan teknologi serta tingkat ketertarikan pengguna untuk menerima dan menggunakan teknologi tersebut. *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease Of Use* (PEOU) merupakan 2 (dua) konstruk kunci dalam menentukan apakah teknologi dapat diterima atau tidak. Jika WP menilai bahwa *e-Filing* bermanfaat serta mudah untuk dimengerti dan digunakan, maka niat untuk menerapkan *e-Filing* akan meningkat yang tentunya akan berdampak juga terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan dikarenakan WP sebenarnya paham dengan peraturan perpajakan, tetapi masih belum terbiasa atau mampu menggunakan sistem perpajakan melalui media internet. WP menilai bahwa *e-Filing* sulit untuk dimengerti dan digunakan, namun masih memberi manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga sebagian besar WP sering meminta bantuan teman atau saudara dalam pengisian dan pelaporan SPT melalui *e-Filing*. WP juga merasa lebih nyaman mendatangi KPP agar lebih yakin dalam pengisian dan pelaporan SPT, serta bisa berkonsultasi secara langsung dengan fiskus apabila mengalami kesulitan.

Hasil dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Solekhah dan Supriono (2018) dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dari hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan menghasilkan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini berarti semakin tinggi Tingkat Pemahaman Perpajakan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) terkait *behavioral beliefs* dimana keinginan individu dalam berperilaku akan dipengaruhi oleh niat setelah mengetahui konsekuensi dari hasil perilaku tersebut. WP tidak mungkin memiliki niat untuk berperilaku patuh jika mereka tidak memahami peraturan perpajakan. WP dengan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi ditunjukkan dengan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, paham mengenai sistem dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia, dan paham mengenai fungsi perpajakan. Konsekuensi berupa sanksi dapat dikenakan kepada WP jika kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi dengan benar.

Hasil dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Agustiningsih (2016), Fitria (2017), Alfina dan Diana (2021), Triogi *et. al.* (2021) yang menyatakan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dari hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak menghasilkan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga  $H_3$  diterima. Hal ini berarti semakin besar Kesadaran Wajib Pajak, maka semakin besar pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) terkait *behavioral beliefs* dimana keinginan individu dalam berperilaku akan dipengaruhi oleh niat setelah mengetahui konsekuensi dari hasil perilaku tersebut. WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, memiliki kesadaran bahwa pajak telah ditetapkan undang-

undang dan konsekuensi atas penundaan pembayaran pajak serta ketidaksesuaian jumlah dalam membayar pajak akan merugikan negara.

Hasil dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Agustiningasih (2016), Fitria (2017), Alfina dan Diana (2021), Solekhah dan Supriono (2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### Keterbatasan

Selama melakukan penelitian dan proses penyusunan, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis, yaitu: (1) Responden enggan berpartisipasi karena menganggap kuesioner tentang perpajakan lebih sulit dimengerti daripada kuesioner umum, (2) Responden enggan melanjutkan pengisian kuesioner ketika nomor antrian dipanggil, sehingga terdapat beberapa kuesioner yang diisi asal-asalan, tidak lengkap atau tidak dikembalikan kepada penulis, (3) Penulis hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Penerapan *E-Filing* ( $X_1$ ), Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ), (4) Penelitian hanya berfokus pada 1 (satu) KPP Pratama saja, yaitu KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

### Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: (1) Memperbanyak sampel penelitian, sehingga tidak berfokus pada 1 (satu) KPP Pratama di daerah Surabaya saja. KPP Pratama lainnya juga turut diteliti, (2) Dari Uji  $R^2$  terdapat 24,7% representasi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya tersebut, (3) KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal diharapkan lebih aktif lagi melakukan sosialisasi perpajakan tentang *e-Filing*, karena sebagian besar WP masih beranggapan *e-Filing* sulit untuk dioperasikan sehingga mempengaruhi rasio kepatuhan penyampaian SPT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningasih, W. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 5(2): 107-122.
- Al-Emran, M. dan K. Shaalan. 2021. *Recent Advances in Technology Acceptance Models and Theories: Studies in Systems, Decision and Control*. Springer Nature. Switzerland.
- Alfina, Z. Dan Diana, N. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 10(4): 47-57.
- Arviana, N. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 2(1): 146-154.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Pengertian Patuh. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2021
- Fitria, A. E., Y. Sonjaya, dan M. R. Pasolo. 2021. Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KKP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)* 2(2): 72-87.
- Ghozali, I. 2020. *25 Grand Theory: 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Yoga Pratama. Semarang.
- \_\_\_\_\_ dan D. Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khuzaimah, N. dan S. Hermawan. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 1(1): 36-48.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Ristyani, L. P. Y. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Solichah, N. N. dan N. Soewarno. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 4(2): 728-744.
- Sugiyono. 2019. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke-30. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Taing, H. B. dan Y. Chang. 2021. Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on The Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration* 44(1): 62-73.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wilda, F. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 1-20.
- Wildan, M. 2021. Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan dan OP Nonkaryawan Menurun. <https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-formal-wajib-pajak-badan-dan-op-nonkaryawan-menurun-28058>. Diakses tanggal 13 Desember 2021.